

PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2026



KALURAHAN : NGLINDUR
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA



PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGLINDUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2029 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2026 dengan Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 11. Surat Edaran Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan dan Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2026.
 12. Peraturan Desa Nglindur Nomor 7 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 5 tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan;
 14. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR

DAN

LURAH NGLINDUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026**

Pasal 1

Penjabaran RKPKal Tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundangan Peraturan Kalurahan ini dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Nglindur
Pada Tanggal 30 September 2025

Lurah Nglindur



M HANAN AMSHORI

Diundangkan di : Nglindur
Pada tanggal : 30 September 2025
Carik



RINA NUR HASANAH

LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 3....



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦂꦶꦱꦸꦧ
ꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦢꦸꦂ

Alamat : Jalan Sadeng Km. 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul,
DIY 55883

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN LURAH NGLINDUR
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2026
NOMOR 2 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Nglindur, pada acara rapat paripurna BPKal Kalurahan Nglindur menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglindur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglindur dan Lurah Nglindur.

Nglindur, ..~~30~~.. September 2025


Ketua Bamuskal Nglindur
Drs. SUGENG WIBOWO, M.Pd. I


Lurah Nglindur
M HANAN AMSHORI, S.IP